

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan wajib pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Soemitro (2009:1) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum”. Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran dari masyarakat dengan tidak mendapat timbal-balik secara langsung, akan tetapi dapat melalui pembangunan di berbagai pengeluaran dalam melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan peran aktif dari seluruh wajib pajak. Partisipasi

wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu dari wujud kepedulian sosial yang sangat penting untuk menciptakan pembangunan nasional yang adil dan merata. Maka diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama wajib pajak sebagai sumber utama pendapatan negara agar target pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik. Terlepas dari sifat pajak yang memaksa, maka pemerintah harus memberikan jaminan bahwa pajak sudah diperuntukan dengan benar. Apabila tidak seperti demikian, artinya pemerintah tidak memahami hakekat dari pajak itu sendiri.

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan anggota masyarakat bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, yang merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik. Berdasarkan kewenangannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Peran kepala desa juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat betapa pentingnya peran kepala desa terhadap masyarakat wajib pajak dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya

kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ketangkluhen dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menciptakan masyarakat wajib pajak yang mengerti tentang peraturan dan hukum yang berlaku dalam negaranya, diperlukan pemahaman mengenai pengetahuan tentang kewajibannya sebagai warga negara.

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakatnya dalam membayar pajak tinggi, karena pajak merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk pembangunan nasional. Salah satu partisipasi warga negara dalam mengikuti peraturan yang berlaku dalam negaranya yaitu melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan salah satu wujud kewajiban masyarakat dalam membantu pembangunan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini dibayarkan setiap satu tahun sekali.

Peran kepala desa akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Kepala desa juga meminta bantuan kepada para pimpinan masyarakat agar aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk sadar terhadap hukum untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka masyarakat pun akan tertarik untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,

dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut maka perlu diusahakan suatu kondisi yang membuat wajib pajak menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak. Memberikan bimbingan dan penerangan kepada wajib pajak mengenai manfaat pajak, merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peran kepala desa untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di daerahnya dan memotivasi wajib pajak agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini bukanlah merupakan usaha nyata dari wajib pajak, namun karena kondisi wajib pajak yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri. Maka dari itu dalam hal ini menjadi tugas kepala desa dalam menyadarkan wajib pajak yang tidak sadar/patuh hukum dalam pembayaran pajak.

Pengaruh kepemimpinan kepala desa merupakan kepemimpinan formal yang perilaku kepemimpinannya hanya fokus terhadap peraturan yang ada dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini pengaruh kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang ditugaskan, dikarenakan kepemimpinan kepala desa merupakan kewenangan kepemimpinan yang didapatnya dari jabatan sebagai kepala desa, yang merupakan bagian dari sistem peranan formal. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan mengangkat sebuah judul: **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Peran kepala desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dalam menanggapi masyarakat wajib pajak.
2. Rendahnya kesadaran hukum wajib pajak di desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.
4. Masyarakat masih menganggap pajak merupakan hal yang rumit.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Adapun pembatasan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Peran kepala desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dalam menanggapi masyarakat wajib pajak.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan di teliti. Karena rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Maka dari penjelasan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepala desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
2. Apakah faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya dilakukan untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dalam menanggapi masyarakat wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan penulis dalam rumpun hukum khususnya kesadaran hukum wajib pajak di Desa Ketangkuhen Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu media informasi bagi wajib pajak untuk mengetahui kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepala desa beserta jajarannya dalam menjalankan peran sebagai motivator untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu kepala kelurahan atau kepala desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/Direktorat Jendral Pajak.